

KONSEP DAN PRINSIP KEUANGAN SOSIAL ISLAM**Edi Marjan Nasution^{1*)}, Marliyah²⁾, Saparuddin Siregar³⁾**¹ Prodi Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing NatalE-mail: edimarjan@stain-madina.ac.id² Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera UtaraE-mail: marliyah@uinsu.ac.id³ Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera UtaraE-mail: saparuddin@uinsu.ac.id**Abstract**

Islamic Social Finance has an important role in sharia teachings such as zakat alms and waqf. These principles have long been stated in the Koran and al-Hadith. This research discusses the concepts and principles of Islamic Social Finance contained in the texts and those that apply in Indonesia. The research method "Concepts and Principles of Islamic Social Finance" is (Library research) where relevant library collections are the main strength in this research. This research approach uses normative and sociological methods, namely research based on the Koran and books that discuss public finances in Islam. There are several philanthropic institutions in Indonesia as a forum to help the Muslim community. As an analysis in this research, it was found that philanthropic institutions in Indonesia had different principles and concepts during the previous Islamic period.

Keywords: social finance, concept and goals.

1. PENDAHULUAN

Prinsip esensial dalam menjalin hubungan antar sesama umat telah dituangkan dalam al-Qur'an dan juga telah dipraktekkan Nabi Muhammad saw. Prinsip egaliter yang dipraktekkan Rasulullah telah membawa visi misi dakwah Rasulullah tersampaikan dan menjadi peradaban yang dapat dikenang seluruh umat manusia (Sampedro, 2021). Hubungan vertical dan horizontal dalam ajaran Islam begitu penting dilakukan, mengingat bahwa "tidak akan masuk syurga orang tidak memuliakan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri" mencintai sesama ini dikenal dengan fhilantropi yaitu tindakanseseorang yang mencintai sesama manusia tanpa memandang ras suku dan etnis. Begitupun juga disampaikan dalam hadist bahwa "senantiasa Allah memberikan ujian kepada manusia dimanapun mereka berada melainkan orang yang menjalin hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia". Beberapa prinsip dasar ini menjadi salah satu pondasi utama dalam menyebarkan ajaran-

ajaran ke-Tuhan-an kepada manusia (Al Fasiri & Aziz, 2021).

Dalam pembahasan ini akan disajikan urgensi dan originalitas hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam sector finansial. Sehingga pembahasan ini akan merumuskan bagaimana konsep dasar dalam mengelola keuangan social Islam, lembaga pengelolaan keuangan social Islam serta distribusi keuangan social Islam (OJK-BCG Joint Research, 2020).

Konsep dasar pengelolaan keuangan social Islam terlahir dari system yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Keuangan social Islam telah tampil sejak awal mula Islam (tahun kedua Hijiriah) melalui anjuran berbagi antar sesama manusia (zakat, sedekah infak dan lain-lain). Sebagaimana firman Allah swt.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui. [at-Taubah/9:103].

الْخَطِيبَةُ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ

Artinya: Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”[HR. Ahmad 5/231 dan at-tirmidzi no. 2616 dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi]

Anjuran perintah menunaikan zakat pada surat at-Taubah diatas menjadi indikasi bahwa keterkaitan menunaikan zakat antara *muzakki* (yang berhak berzakat) dengan pemerintah (*khalifah*) memiliki interaksi langsung, sehingga perintah mengambil zakat itu sepenuhnya wewenang dari khilafah. Perintah mengambil zakat dalam surat tersebut terlihat dari kata ‘amar (suruhan) yang terdapat dari lafazh ayat tersebut. Lafazh ‘amar dalam ayat memiliki konotasi wajib untuk dilaksanakan (Farida & Kasdi, 2021). Adapun orang yang dikhitab untuk mengambil zakat tersebut adalah pemerintah yang sah secara hukum dan agama itulah yang disebut dengan khalifah pada masa itu. Dalam ayat lain seperti surat al-Baqarah ayat 43 disebutkan bahwa perintah shalat dan perintah menunaikan zakat terdapat dalam satu ayat yang secara tekstual mengindikasikan bahwa perintah shalat dan membayar zakat memiliki kedudukan yang sama untuk sama-sama dilakukan (Bafadhal, 2021).

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengertian *Islamic social Finance* secara sederhana disebutkan jenis keuangan public yang berdasarkan pada prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan kebersamaan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Pengertian ISF ini telah menjadi pembahasan panjang lebar oleh pemikir-pemikir

Islam, sehingga menjadi khasanah ilmu dalam islam yang dikenal dengan muamalat maliyah seperti kitab *Muamamaat maliyah* karang Ustman Bin Stabir, bahkan dalam kitab klasikpun telah membahas hal ini seperti imam al-Ghazali dll. Keuangan sosial Islam sangat penting bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat, hal ini terlihat dari potensi dari dana social yang disyariatkan dalam agama Islam. *Islamic Social Finance* (ISF) sendiri memiliki peranan penting untuk diperhatikan oleh pemerintah melalui regulasi, pengelolaan dan juga pendistribusiannya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa *social finance* ini merupakan hubungan horizontal/philiantropi yang menghendaki untuk dijalankan sesuai dengan syariat. Syariat dapat terlaksana dengan baik dan benar bilamana system dan pemerintahan hadir dalam mengurus kehidupan social bermasyarakat (Wissinger et al., 2021). Menurut Rizzi (2018) keuangan sosial itu sendiri adalah modal dan etos yang masuk kedalam proyek, inisiatif, dan organisasi dengan tujuan untuk membuat dampak sosial dan/atau lingkungan yang positif. Lembaga dan mekanisme keuangan sosial mencakup keuangan mikro, crowdfunding, dan obligasi dampak sosial³. Sedangkan, menurut

ILO, jaminan sosial adalah hak asasi manusia yang didefinisikan sebagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan dan kerentanan sepanjang siklus hidup (Anisah, 2022). Jaminan sosial termasuk tunjangan keluarga, pengangguran, hari tua, dan perlindungan kesehatan. Jaminan sosial dapat menggunakan skema iuran ataupun dibiayai pajak. Konsep keuangan dalam Islam (*Islamic Social Finance*) memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian. Kahf (2007) selanjutnya membagi infaq menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kewajiban mutlak tanpa memandang kebutuhan sosial atau masyarakat, seperti zakat. Kedua adalah kewajiban yang didasarkan pada keadaan atau hubungan tertentu, seperti kebutuhan keluarga. Ketiga, kewajiban berbasis masyarakat yang harus dipenuhi oleh setidaknya beberapa anggota masyarakat, seperti membangun infrastruktur. Terakhir adalah pengeluaran sukarela, baik hanya sekali, seperti memberi makanan atau pengeluaran jangka panjang seperti wakaf (Anisah, 2022).

Adapun ruang lingkup dalam ISF ini adalah semua dana social yang disyariatkan dalam agama Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf dll. Zakat berperan sebagai pajak kekayaan yang secara langsung mengurangi kesenjangan dan memberi banyak insentif ekonomi. Wakaf memiliki peran penting sebagai penyedia berbagai jenis layanan publik secara historis (Nasar, 2017).

2. Signifikansi Keuangan Social Islam

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan paling dermawan memiliki signifikansi dalam sektor ini. Terlebih bahwa Negara Indonesia memiliki kultur dan budaya gotong royong yang dikenal di berbagai Negara. Signifikansi keuangan social dalam Islam memiliki

peranan penting seperti yang disebutkan diatas dengan beberapa pemikiran. Kompleksitas permasalahan ekonomi modern yang dialami oleh mayoritas Negara-negara muslim masih berputar pada masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Parameter-parameter yang digunakan sebagai ukuran kemegahan dan keberhasilan pembangunan nyatanya kerap memunculkan kekacauan ekonomi dan menciptakan manusia-manusia individualistik dan materialistic (Wissinger et al., 2021). Parameter yang digunakan Negara-negara muslim ini mengikuti pola dan cara yang dibuat di Negara-negara kapitalisme. Sebut saja ukuran kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pertumbuhan dengan GNP, GDB dll. Meskipun pada Negara Bhutan ukuran kesejahteraan ini dengan menggunakan pendekatan IGH (Sprott, 2020). Namun kelihatannya belum menyentuh segala dimensi kehidupan masyarakat guna mengukur kesejahteraan Negara bersangkutan. Signifikansi keuangan public islam dapat dilihat dari beberapa pemikiran di bawah ini:

Pertama; suruhan melaksanakan ibadah *mahdhoh* dibarengi dengan suruhan untuk berbagi sesama manusia. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 43. Keterkaitan antara ibadah *mahdhoh* ini terlihat dari rangkaian dari rukun Islam itu sendiri. Pelaksanaan rangkaian yang terdapat dalam rukun iman itu merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan setiap muslim. Apabila salah satu dari rukun iman tersebut tidak terlaksana maka tiak sempurna Islam seseorang .

Kedua; sikap *ta'awun* yang menjadi solidaritas tertinggi dalam Islam. Umat Islam kerap meyampikan kepada sesama muslim dengan sebutan saudara, seperti hadist Buhkori dan muslimi “*innamal mukminuna ikhwah*” sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.

Persaudaraan ini dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaknya bersaudara dengan kata lain sama rasa. Filosofi persaudaraan dalam Islam telah menjadi peradaban baru yang dikenang oleh umat selamanya. Berdasarkan pemikiran ini menjadi indikasi bahwa keuangan public dalam islam menjadi hal penting.

Ketiga; konsep *maal* dimana *maal* dalam arti lain adalah “cenderung” kata cenderung ini memiliki beberapa konotasi yaitu harta cenderung untuk dimiliki (diusahakan) dan harta cenderung untuk memiliki tuan. Dalam berbagai ayat dalam al-Qur’an seperti dalam surat an-Nisa disebutkan “*la ta’kulu amwalakum bainakm bil Bhathili*” janganlah kamu memakan harta kamu dengan cara bathil. Secara harfiah bahwa Allah melarang umatnya untuk memakan hartanya yang bathil. Dalam ayat itu Allah memakai kata “harta kamu” yang menunjukkan jama’ bukan menunjuka mufrad (sendiri). Ternyata setelah difahami dan dianalisa melalui beberapa ayat lain ditemukan hal-hal yang tersirat dimana harta yang dimiliki seseorang pada hakekatnya adalah harta milik umat. Konsep dan mekanisme harta pribadi menjadi harta milik umat oleh Allah swt menganjurkan umatnya untuk saling memberi yang dikenal dengan konsep ekonomi syariah “*islamic social finance*”. Dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia lembaga penanganan ISF ini ditangani oleh lembaga-lembaga swasta yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep yang dibuat pada masa awal periode Islam. Keuangan Sosial Islam (KSI) mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf. Populasi umat Islam Indonesia yang mencakup 87,2 persen populasi nasional ditambah dengan pesatnya digitalisasi membuka potensi pengumpulan dana zakat dan wakaf yang besar. Pengumpulan dana ZISWAF sendiri tumbuh rata-rata 34%

per tahun selama periode tahun 2002-2019. Pada tahun 2019, pengumpulan ZIS mencapai Rp 10,2 triliun dan Rp 12,7 triliun pada tahun 2020 atau naik sebesar 3,7 persen. Selain itu, posisi wakaf uang di LKS PWU tumbuh sebesar 8,3 persen menjadi Rp 831 miliar pada akhir kuartal I-2020 (Nasar, 2017).

Pengumpulan dana ISF tersebut sebagian besar dilakukan melalui sistem keuangan khususnya perbankan. Besarnya dana ISF yang berada di perbankan yang melebihi *threshold* penjaminan LPS dan juga risiko penyalurannya dalam suatu pembiayaan, secara otomatis membuka peluang risiko sistem keuangan terhadap dana ISF jika terjadi kegagalan bank. Selain itu, risiko pengelolaan aset wakaf (melalui pembiayaan komersial yang bersumber dari dana wakaf uang) juga perlu diperhatikan karena selama ini potensi aset wakaf di Indonesia sangat tinggi. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur penjaminan keuangan sosial Islam. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang memadai untuk mendorong berkembangnya keuangan sosial Islam termasuk melalui kerangka hukum dan peraturan yang tepat (Nasar, 2017).

3. *The Goals of Islamic Social Finance*

Menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memposisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia Tujuan utama adanya syariat berbagi antar sesama adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ketercapaian tujuan ini penting guna mendudukan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Hal ini menandakan bahwa Islam tidak mengajarkan sipat egois yang memeningkan diri sendiri. Dengan begitu pelaksanaan dan penerapan Islam Sosial Finance mengandung tujuan-tujuan syar’i

(*maqâshid syariat*) yang agung, yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin. Seperti yang disebutkan diatas bahwa ISF ini menjalin hubungan vertical dan horizontal. Adapun tujuan tersebut adalah:

- a. Vertical; *pertama: ta'bid* (penghambaan). *Ta'bid* sebagai wujud penghambaan diri seseorang kepada Tuhannya (al-Baqarah:43). Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah senantiasa mengabdikan dirinya kapanpun dan dimanapun dia berada. *Kedua: tasykur* (bersyukur); orang yang bersyukur (berbagi) niscaya akan ditambah Allah swt (Ibrahim:17) begitu juga bahwa orang yang berbagai akan dibalas Allah berlipat ganda al-Bqarah:261). *Ketiga: Tazkiyah* (menyucikan) diri dari dosa-dosanya(at-Taubah: 103), (al-hasyr:7).
- b. Horizontal; *pertama: Yanmu* (tumbuh). *Yanmu* adalah tumbuh, dimana orang yang berzakat dan melaksanakan sedekah infak dan wakaf akan menumbuhkan hartanya (al-Baqarah:276). *Kedua; ta'wiin* (solidaritas) sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Bahwa orang mukmin tidak sempurna imannya selama orang tersebut tidak menyayangi saudaranya (H.R. Muslmi). Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian “Konsep Dan Prinsip Keuangan Sosial Islam” Adalah (*Library research*) di mana koleksi pustaka yang relevan sebagai kekuatan utama dalam penelitian ini (Zed & Zed, 2004) dan dengan mengadakan studi secara teliti terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Rizka Mutiarani, Amrazi, 2020). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif dan sosiologis (Muhammad, 2005) yaitu riset yang berdasarkan pada al-Qur'an dan buku yang membahas tentang keuangan publik dalam islam. Sebagaimana disebutkan bahwa penelitian deskriptif memiliki beberapa jenis antara lain penelitian survei, kasus, perkembangan, tindak lanjut, analisis dokumen, studi waktu dan gerak, dan penelitian studi kecenderungan (Moeloeng, 2014).

3. PEMBAHASAN

1. Konsep ISF Dalam Islam.

Islamic Sosial Finance telah disebutkan dan telah menjadi syariat dalam Islam seperti kegiatan-kegiatan lainnya. ekonomi Islam memiliki prinsip dan etika yang juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist bahwa setiap ekonomi atau kegiatan muamalah haruslah memiliki nilai-nilai sosial dan berkeadilan (Sampedro, 2021). Upaya pemerataan kesejahteraan melalui instrumen zakat yang tidak hanya bernilai ibadah bagi umat muslim tapi juga memiliki peran ekonomi. Langkah ini sesuai dengan konsep *Islamic moral economy* (philiantrofi) yang mengedepankan aspek sosial, keadilan, pemerataan, dan berfokus pada faktor manusia atau human centris. Penjelasan ini memiliki makna bahwa ISF yang diajarkan dalam Islam sangat memerhatikan kesejahteraan manusia sebagai entitas yang mewakili “umat”, dengan menjamin akses yang sama terhadap pencapaian kesejahteraan tersebut. Dengan demikian, instrumen

publik yang bersifat wajib seperti zakat, kharaj, jizyah dan ushur serta instrumen sosial Islam yang bersifat sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf menjadi variabel penting dalam ekonomi dan keuangan Islam (Wissinger et al., 2021). Anjuran zakat; infak dan sedekah dalam Islam ditengarai dengan berbagai permasalahan yang dilanda oleh umat itu sendiri seperti kemiskinan.

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi dan pemanfaatan zakat dan wakaf yang merupakan instrumen inklusi keuangan Islam atau biasa disebut keuangan syariah di Indonesia memiliki prospek cerah (Makhrus, 2019). Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) yang diluncurkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Desember 2015 menggambarkan keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan juga tujuan syariah (*maqasid al syariah*). Keuangan syariah mempunyai kekuatan paten yang memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan, sehingga mendatangkan inklusi keuangan syariah (*Islamic Finance*) secara garis besarnya meliputi dua sektor, yaitu; Pertama, sektor komersial, dan Kedua, sektor sosial. Sektor komersial diperankan oleh perbankan syariah, pembiayaan rakyat syariah (BPRS), pasar modal syariah, asuransi syariah, dan industri atau jasa keuangan non bank lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. Sementara sektor sosial keuangan syariah (*Islamic Social Finance*) diperankan oleh dana sosial keagamaan dan aset kelolaan sosial, terutama zakat dan wakaf. Dalam bahasa teknis, industri keuangan syariah adalah identik dengan sektor komersial seperti industri perbankan, industri pasar modal

dan industri keuangan syariah lainnya, sedangkan zakat dan wakaf merupakan sektor sosial. Karena itu, hemat penulis, tidak tepat kalau ada yang menyebut industri zakat yang notabene merupakan sektor sosial keuangan syariah itu (Piliyanti & Meilani, 2020).

2. Isu Ketimpangan dan Kemiskinan

Berbagai riset seperti *Oxfam Indonesia* dan *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) tahun 2016. Bahwa terjadi ketimpangan sosial terutama di Negara-negara Asia Tenggara. Indonesia sendiri berada di 6 peringkat terbawah dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia sama dengan gabungan dari kekayaan 100 juta orang miskin. Masalah ketimpangan dan kemiskinan bagai *gunung es* di lautan, dimana bagian yang tidak terlihat lebih besar dari yang kelihatan di atas permukaan (Sprott, 2020).

Terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan ini penanggulangannya dapat terlaksana dengan bila permasalahannya dapat dikelola dengan baik salah satunya adalah memberikan regulasi pengelolaan lembaga filantropi oleh pemerintah sendiri dengan memberikan wadah legalisasi dalam pengumpulan dana sosial begitu juga dengan pendistribusiannya. Salah satu pendistribusiannya adalah dengan mengoptimalkan dan memberlakukan zakat produktif yang sasarannya adalah masyarakat miskin yang memiliki keahlian pada bidang-bidang tertentu.

Penulis mencatat, cendekiawan muslim Afzalur Rahman (Inggris) mengemukakan, salah satu tujuan zakat yang terpenting ialah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga ke batas minimal. Zakat memperbaiki perbedaan ekonomi dalam masyarakat secara adil sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan cara ini Islam menjaga harta tetap dalam

sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja (Abu & Al-Maududi, 2020). Ketimpangan dan kemiskinan harus ditanggulangi dengan *multiple approach*, terutama regulasi, kebijakan, peran institusi serta strategi program. Dalam *Outlook Zakat Indonesia 2017* diungkapkan bahwa zakat merupakan salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal itu menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

3. Alokasi dana Keuangan Publik

Pengelolaan dana ISF dalam decade ini telah mengalami peningkatan. Peningkatan ini terlihat banyaknya lembaga philiantorofi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai nomenklatur resmi lembaga pengelola zakat saat ini terdapat: 1 BAZNAS (pusat), 34 BAZNAS provinsi, 514 BAZNAS kabupaten/kota, 16 LAZ skala nasional, 7 LAZ skala provinsi, dan 11 LAZ skala kabupaten/kota. Di luar LAZ yang memiliki izin menurut ketentuan perundang-undangan atau sedang dalam proses pengajuan rekomendasi kepada BAZNAS dan izin operasional kepada Kementerian Agama, masih terdapat ratusan yayasan dan lembaga sosial filantropi yang menghimpun dan mengelola zakat di berbagai tingkatan (Nasar, 2017).

Dalam deskripsi laporan BAZNAS, strategi penyaluran ZIS dititikberatkan pada program pendayagunaan yang bersifat produktif 70% dan program yang bersifat karitas, dakwah, sosial, dan tanggap bencana sebesar 30%. Perbandingan porsi 70 :30 untuk penyaluran zakat secara produktif dan konsumtif (karitas) tidak bersifat mutlak karena masing-masing lembaga pengelola zakat memiliki domain kebijakan sendiri dalam menentukan prioritas penyaluran zakat yang dikelolanya. Dalam *Statistik Zakat Nasional 2016* dirinci penerima manfaat zakat berdasarkan *ashnaf* meliputi: Fakir Miskin (89,60%), Amil (0,15%), Muallaf (0,16%), Riqab (0,00%), Gharimin (0,11%), Sabilillah (9,72%), dan Ibnu Sabil (0,26%). Sedangkan dana wakaf yang terhimpun Indonesia memiliki aset wakaf yang besar dan tersebar di seluruh tanah air. Menurut data saat ini, per Januari 2017 jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia adalah sebanyak 435.768 kavling dengan total luas sebesar 4.359.443.170 m², dimana baru 66% yang tersertifikasi. Luas tanah wakaf diasumsikan delapan kali luas wilayah negara Singapura. Sebagian besar tanah wakaf belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberi nilai tambah kepada umat. Umat muslim Indonesia sudah harus memikirkan *funding* alternatif di luar bantuan pemerintah untuk sertifikasi tanah wakaf. Kemampuan nazhir dalam menjaga, mengamankan, menambah, dan memproduksi aset-aset wakaf perlu semakin ditingkatkan. Sementara itu untuk wakaf uang sampai saat ini baru terkumpul wakaf tunai sekitar Rp 22 miliar oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari prakiraan potensi wakaf uang sebesar Rp 377 triliun per tahun. Kalau diakumulasikan dengan wakaf uang yang dihimpun oleh lembaga wakaf seperti Wakaf Al-Azhar dan Tabung Wakaf Dompot Dhuafa dan lainnya, jumlah perolehannya mungkin masih di bawah

Rp 200 milyar. Wakaf uang yang dihimpun oleh sejumlah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) jumlahnya juga masih relatif kecil.

Tingginya dana ISF yang diperoleh di Negara Indonesia sekan tidak memberi kontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia, hal ini bila dibandingkan dinegara-negara bagian timur. Permasalahan ini dapat disimplkan dengan beberapa hal yaitu:

- a. Kurangnya perhatian pemerintah dalam membuat regulasi philiantrofi di Indonesia, hal ini terlihat dengan lembaga philiatrofi bersifat swasta yang dikelola oleh lembaga-lembaga swasta. Sangat berbeda dengan pengelolaan zakat pada masa periode islam dimana bahwa pada masa itu dana zakat dan dana philianthoropi lainnya di bawah pemerintahan. Sehingga bila ada orang/umat yang melanggar syariat ini aka mendapat sanksi besar dari Negara.
- b. Kurangnya akurasi data dinamis aset ISF. Hal ini terlihat bahwa kebijakan yang berlaku terhadap zakat di Negara ini memiliki kerancuan. Seperti bahwa adanya suruhan zakat profesi. Zakat profesi sendiri memiliki problem yang tidak bisa diikuti oleh para muzakkinya. Permasalahan lainnya adalah termasuk wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*) (Nasar, 2017).

Namun demikian, berdasarkan penelitian dan kenyataan, sector zakat dan wakaf telah banyak berperan dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sosial yang mempertinggi kualitas hidup manusia dan kemanusiaan (*human development*). Substansi ini adalah satu hal yang amat penting bagi masa depan bangsa. Mohammad Natsir (1957) mengemukakan “Negara itu bukan gedung-gedung, negara itu bukanlah jalan-jalan yang besar, bukan pabrik-pabrik, bukan kereta api, bukan kapal

terbang. Bukan itu yang dinamakan negara, tetapi yang dinamakan negara jika ada manusia. Kalau membina negara berarti membina kemanusiaan. Siapa yang membina negara tanpa membina kemanusiaan, samalah artinya dengan membina sebuah rumah di atas pasir yang kering tandus.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tren peningkatan philiantrofi di Indonesia telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian umat. Diharapkan membawa dampak positif terhadap sector keuangan sosial syariah. Penguatan sektor sosial keuangan syariah dalam hal ini pemanfaatan dana ISF dengan sendirinya membangun paradigma berpikir bahwa tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bangsa tidak bisa hanya dilihat dari infrastruktur ekonomi, apalagi kalau hanya dimiliki secara privat oleh korporasi pemilik modal. Meskipun demikian perlu memperkuat regulasi philiantrofi, kebijakan dan efektifitas. Hal yang terpenting juga adalah bahwa pendistribusian dana ISF ini perlu digunakan dengan produktivitas dana-dana tersebut. Untuk itu pemerintah diharapkan terus mengagregasi peran masyarakat secara sinergis dan kolaboratif, termasuk potensi filantropi Islam zakat dan wakaf.

5. REFERENSI

- Abu, P., & Al-Maududi, U. S. (2020). ... (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997) Al-Ghazali, Ihya'Ulumuddin, terj *EKONOMI ISLAM SUATU* ...
- Al Fasiri, M. J., & Aziz, A. (2021). Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i1.296>
- Anisah, F. (2022). Kontribusi Islamic Sosial Finance dalam Pemberdayaan UMKM di

- Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lazismu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03).
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01).
<https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911>
- Farida, U., & Kasdi, A. (2021). Women's roles in Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn and Method of teaching it at pesantrens in Indonesia. *Al-Jami'ah*, 59(1).
<https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.163-190>
- Makhrus, M. (2019). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 2(2).
<https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>
- Moeloeng, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Muhammad. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif. *UPFE, UMY*.
- Nasar, M. F. (2017). Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4).
- OJK-BCG Joint Research. (2020). Bagaimana UMKM & Perbankan Dapat Sukses di Era Disrupsi Ekonomi dan Digital. ... : *Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan*.
- Piliyanti, I., & Meilani, S. E. R. (2020). BENCHMARKING LEMBAGA ZAKAT KAMPUS: KAJIAN ATAS EFISIENSI FUNDRAISING ZAKAT MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA). *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 6(1).
<https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.14460>
- Rizka Mutiarani, Amrazi, I. (2020). Metode Observasi Menurut Sutrisno Hadi(dalam Sugiyono, 2017:203). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(3).
- Sampedro, R. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG). *Carreteras*, 4(232).
<https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>
- Sprott, D. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Surakarta. In *Block Caving – A Viable Alternative?* (Vol. 21, Issue 1).
- Wissinger, J. E., Visa, A., Saha, B. B., Matlin, S. A., Mahaffy, P. G., Kümmerer, K., & Cornell, S. (2021). Integrating Sustainability into Learning in Chemistry. *Journal of Chemical Education*, 98(4).
<https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.1c00284>
- Zed, M., & Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan / Mestika Zed. 1. *METODOLOGI PENELITIAN, Metode Penelitian Kepustakaan / Mestika Zed, 2004(2004)*.